



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lambang Pribadi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Vinolia Gang 01 RT.01 RW.05 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Lambang Pribadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBANG PRIBADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LAMBANG PRIBADI** selama **4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1** (satu) DVD rekaman CCTV ;
 - **1** (satu) buah jaket warna abu-abu ;
 - **1** (satu) buah celana panjang warna putih ;
 - **1** (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi N5114DF.

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **LAMBANG PRIBADI** bersama-sama dengan Saksi **JATMIKO AGUNG PRAYOGA** (Penuntutan terpisah) pada **hari Sabtu tanggal 07 November 2020** sekira **pukul 15.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat **di halaman parkir/ halaman depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid AN NUR Jalan Sukapura Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi AMELIA KARNAINI memarkirkan dan mengunci stir sepeda motor Honda Beat warna oranye putih Nomor Polisi: W-3325CM; tahun 2014; Nomor Rangka: MH1JFM22XEK072743; Nomor Mesin: JFM2E2058366 kemudian Saksi AMELIA KARNAINI beristirahat/ tidur di dalam Masjid AN NUR sedangkan kunci sepeda motor diletakkan di samping oleh Saksi AMELIA KARNAINI.;

-----Bahwa Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA (Penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa LAMBANG PRIBADI melihat sepeda motor terparkir di halaman depan Masjid AN NUR sedangkan pemilik sepeda motor yakni Saksi AMELIA KARNAINI sedang tidur/ istirahat di dalam Masjid kemudian Saksi JATMIKO



AGUNG PRAYOGA masuk ke dalam Masjid sedangkan Terdakwa LAMBANG PRIBADI berada di luar Masjid AN NUR sambil memperhatikan dan mengawasi keadaan sekitar Masjid saat Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA masuk ke dalam Masjid AN NUR untuk mengambil kunci sepeda motor yang terletak di samping Saksi AMELIA KARNAINI tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi AMELIA KARNAINI yang sedang tidur di dalam Masjid kemudian Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA keluar Masjid sambil membawa kunci sepeda motor milik Saksi AMELIA KARNAINI kemudian Terdakwa LAMBANG PRIBADI bersama-sama dengan Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA membawa kabur sepeda motor milik Saksi AMELIA KARNAINI.;

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 pukul 02.00 WIB Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA bersama-sama dengan Terdakwa LAMBANG PRIBADI membawa sepeda motor milik Saksi AMELIA KARNAINI ke rumah seseorang bernama WANDI untuk digadaikan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) namun WANDI hanya menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG SUPRIADI kemudian dibagi dengan pembagian WANDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi antara Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI sebesar masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa Saksi AMELIA KARNAINI telah mengalami kerugian senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa LAMBANG PRIBADI bersama-sama dengan Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA (Penuntutan terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna oranye putih Nomor Polisi: W-3325CM tahun 2014; Nomor Rangka: MH1JFM22XEK072743; Nomor Mesin: JFM2E2058366 milik Saksi AMELIA KARNAINI.;

-----Perbuatan Terdakwa LAMBANG PRIBADI bersama-sama dengan Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA (Penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AMELIA KARNAINI**

- Bahwa saksi kondisi sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan barang milik saksi yang hilang di curi orang tanpa seijin saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang di ambil orang lain adalah 1 (satu) unit HONDA BEAT warna putih orange Nopol : W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366 dicuri pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira Pukul 15.30 Wib di Parkiran/halaman Masjid An-Nur Jln. Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil orang lain ialah 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna putih orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366, saat dicuri dengan posisi terkunci setang stir dan double locknya.
- Bahwa posisi terakhir saksi melihat motor milik saksi tersebut pada saat akan mengambil wudhu masih terparkir di halaman Masjid tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa cara yang digunakan oleh pelaku adalah dengan mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di samping saksi yang pada saat itu saksi sedang tidur atau istirahat;
- Bahwa tidak ada saksi pada saat kejadian namun terdapat CCTV di Masjid tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa video rekaman CCTV Masjid An Nur yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUWANDI**

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara saksi yang telah membantu seseorang mengadaikan sepeda motor, yang ternyata merupakan barang hasil kejahatan, yang selanjutnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Ki Ageng Gribig No. 32, Rt. 01, Rw.02 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saksi menjadi perantara barang hasil kejahatan tersebut pada hari Minggu tanggal 08 November 2020, sekira Pukul 02.00 Wib di depan Pom Bensin Lesanpuri Jalan Ki. Ageng Gribig Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saksi menjadi perantara gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut setahu saksi milik Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA yang datang bersama dengan Terdakwa LAMBANG PRIBADI (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI adalah anak teman saksi, yang awalnya saksi tidak kenal dengan mereka, namun saat datang ke rumah saksi Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA menerangkan bila anak dari saudara YIYIN, yaitu teman main saksi sewaktu kecil;
- Bahwa pada saat Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA menerangkan kepada Saksi bila sepeda motor tersebut milik temannya, yang digadaikan kepada Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA, dan dikarenakan saat itu Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA membutuhkan uang, maka sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA;
- Bahwa pada saat itu gadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK serta BPKB sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI, bahwa STNK sepeda motor hilang dan BPKB sepeda motor tersebut berada di bank;
- Bahwa menurut keterangan keponakan saksi yang bernama YANSAH sepeda motor tersebut laku digadai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh saudara YANSAH digadaikan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020, untuk jam dan digadaikan dimana saksi tidak mengetahuinya, dan sekira pukul 18.00 WIB, saudara YANSAH datang ke rumah, kemudian menyerahkan uang hasil gadai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bila sepeda motor laku Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perjanjian awal dengan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI, semisal bila sepeda motor laku Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka mereka hanya mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saat itu saksi menyuruh saudara YANSAH mengadaikan, agar digadaikan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bila laku yang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk komisi saudara YANSAH;
- Bahwa uang tersebut pada hari minggu, tanggal 08 November 2020 sekira 19.00 WIB, Saksi bawa ke rumah Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan uang tersebut selanjutnya



diberikan kepada saksi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi saksi menjadi perantara gadai sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan.

3. Saksi **EKKY PRADIFTA**

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mengerti saat ini sedang diperiksa di persidangan terkait saksi bersama rekan polisi lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI;
- Bahwa Saksi EKKY PRADIFTA dan Saksi RAGIL SATRIA ialah anggota Polri yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa LAMBANG PRIBADI dan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI pada hari Selasa tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA Jln. Kertosentono No.99 RT.007 RW.002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di Wilayah Kota Malang dan Sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Parkiran/ Halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan LAMBANG PRIBADI melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna putih orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366;
- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI pada saat melakukan pencurian hanya berdua saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban kendaraan tersebut terparkir di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur jalan sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dengan posisi terkunci stang stir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor di sebelah korban yang pada saat itu korban sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi lainnya setelah melakukan penyelidikan mendapat informasi tentang keberadaan para Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah JATMIKO AGUNG PRAYOGA Jln. Kertosentono No.99 RT.007 RW.002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang Langsung dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang berhasil didapatkan 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO, warna hitam, Nopol:N5114DF yang digunakan untuk melakukan sarana tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI bahwa para Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **RAGIL SATRIA**

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mengerti saat ini sedang diperiksa di persidangan terkait saksi bersama rekan polisi lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI;
- Bahwa Saksi EKKY PRADIFTA dan Saksi RAGIL SATRIA ialah anggota Polri yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa LAMBANG PRIBADI dan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI pada hari Selasa tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA Jln. Kertosentono No.99 RT.007 RW.002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di Wilayah Kota Malang dan Sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Parkiran/ Halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan LAMBANG PRIBADI melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit motor HONDA BEAT warna putih orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366;

- Bahwa Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI pada saat melakukan pencurian hanya berdua saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban kendaraan tersebut terparkir di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur jalan sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dengan posisi terkunci stang stir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor di sebelah korban yang pada saat itu korban sedang tidur;
- Bahwa saksi bersama anggota Polisi lainnya setelah melakukan penyelidikan mendapat informasi tentang keberadaan para Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah JATMIKO AGUNG PRAYOGA Jln. Kertosentono No.99 RT.007 RW.002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang Langsung dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang berhasil didapatkan 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO, warna hitam, Nopol:N5114DF yang digunakan untuk melakukan sarana tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI bahwa para Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Terdakwa LAMBANG PRIBADI melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi JATMIKO AGUNG PRAYOGA

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mengerti saat ini Terdakwa diperiksa terkait telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa LAMBANG PRIBADI;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib, di jalan Kertosentoro No.99, RT.07 RW.02 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di Wilayah Kota Malang dan Sekitarnya;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi terkait dengan Terdakwa Lambang Pribadi karena telah melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa LAMBANG PRIBADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di parkir/ halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa LAMBANG PRIBADI yang masih ada hubungan saudara dengan SAKSI dari nenek dan dirinya ialah kakak sepupu terdakwa LAMBANG PRIBADI;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Honda BEAT warna putih-orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366 tersebut sebelum saksi bersama-sama dengan terdakwa LAMBANG PRIBADI ambil, hanya mengetahui sepeda motor tersebut milik perempuan;
- Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut saksi menggunakan kunci asli sepeda motor yang saksi ambil, dikarenakan sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa lambang Pribadi mengambil kunci kontak sepeda motor yang diletakkan oleh pemilik/ korban di sebelah dirinya yang saat itu sedang tidur di dalam Masjid;
- Bahwa sebelum saksi ambil, sepeda motor tersebut di parkir di parkir/ halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dan pada saat mengambilnya tidak ada orang yang mengetahui;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saksi dan terdakwa LAMBANG PRIBADI menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO, warna hitam, Nopol:N5114DF milik terdakwa LAMBANG PRIBADI, sedangkan alat yang digunakan terdakwa LAMBANG PRIBADI adalah tangan kosong, dikarenakan awalnya mengambil kunci kontak asli sepeda motor yang diletakkan di sebelah korban/pemilik yang sedang tidur sedangkan saksi bertugas menjaga di luar halaman masjid guna memastikan keadaan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya motor tersebut SAKSI dan terdakwa LAMBANG PRIBADI bawa ke rumah dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib motor tersebut saksi dan terdakwa LAMBANG PRIBADI bawa ke rumah Saksi SUWANDI, dengan tujuan meminta tolong untuk mengadaikan sepeda motor, dan kemudian oleh Saksi SUWANDI sepeda motor tersebut digadaikan;
- Bahwa pada saat saksi meminta tolong kepada Saksi SUWANDI untuk mengadaikan motor tersebut adalah sepeda milik teman terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBANG PRIBADI mengatakan kepada Saksi SUWANDI bila sepeda motor adalah milik teman saksi yang digadaikan kepada saksi yang awalnya Saksi SUWANDI tidak mau, dikarenakan saksi paksa selanjutnya Saksi SUWANDI mau, kemudian Saksi SUWANDI meminta tolong kepada keponakanya untuk mencari orang yang mau menerima gadai;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa keponakan Saksi SUWANDI, yang mana saat itu saksi bersama-sama dengan terdakwa LAMBANG PRIBADI meninggalkan motor kepada Saksi SUWANDI, kemudian keesokan harinya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi SUWANDI, dan uang tersebut merupakan uang hasil gadai sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUWANDI motor hasil curian tersebut digadaikan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi SUWANDI uang gadai tersebut hanya diserahkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi dikarenakan perjanjian awal, bila laku lebih dari 1 (satu) juta, sisanya saksi suruh membawa orang yang gadai, sehingga saat itu saksi hanya menerima Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi SUWANDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) saksi bagi berdua dengan terdakwa LAMBANG PRIBADI masing-masing mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi dan terdakwa LAMBANG PRIBADI melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa video rekaman CCTV Masjid An Nur yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan terkait pencurian berupa 1 (satu) unit HONDA BEAT warna putih-orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366 pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di parkir/ halaman tepatnya didepan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Kertosentono No.99, RT.07, RW.002 Kelurahan Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi terkait bersama dengan teman saksi yang bernama Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA yang masih ada hubungan saudara dengan saksi, dari nenek. Dirinya adalah ADIK sepupu saksi telah melakukan pencurian atau mengambil 1 (satu) unit Honda BEAT warna putih orange Nopol: W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366 pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Parkiran/ Halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit Honda BEAT warna putih orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366 namun hanya mengetahui sepeda motor tersebut milik seorang perempuan;
- Bahwa pada saat mengambil motor tersebut Saksi menggunakan kunci asli sepeda motor yang Terdakwa ambil, dikarenakan sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang diletakkan oleh pemilik/korban di sebelah dirinya yang saat itu korban sedang tidur di masjid;
- Bahwa sebelum Saksi ambil, sepeda motor tersebut diparkir di parkiran/ halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang mengetahui ketika Saksi bersama dengan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut ,selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke rumah Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA, pada hari minggu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA dan Saksi bawa ke rumah Saksi SUWANDI, dengan tujuan meminta tolong kepada Saksi SUWANDI untuk mengadaikan sepeda motor tersebut, dan kemudian oleh Saksi SUWANDI sepeda motor di gadaikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa keponakan Saksi SUWANDI, yang mana saat itu Saksi dan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA meninggalkan sepeda motor kepada Saksi SUWANDI, kemudian keesokan harinya saksi diberikan uang Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg



- juta rupiah) yang serahkan oleh Saksi SUWANDI, hasil gadai sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUWANDI motor tersebut digadaikan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi SUWANDI uang gadai tersebut hanya diserahkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi, dikarenakan perjanjian awal, bila laku lebih dari 1 (satu) juta, sisanya Terdakwa JATMIKO suruh membawa orang yang gadai, sehingga saat itu Terdakwa JATMIKO hanya menerima uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil gadai tersebut kami berikan kepada Saksi SUWANDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi bagi berdua dengan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA, masing-masing mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan.
 - Bahwa video rekaman CCTV Masjid An Nur yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1** (satu) DVD rekaman CCTV ;
- **1** (satu) buah jaket warna abu-abu ;
- **1** (satu) buah celana panjang warna putih ;
- **1** (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi N5114DF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi JATMIKO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib, di jalan Kertosentoro No.99, RT.07 RW.02 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang karena telah melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JATMIKO mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di parkiran/ halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Honda BEAT warna putih-orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366 tersebut sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JATMIKO ambil, hanya mengetahui sepeda motor tersebut milik perempuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan kunci asli sepeda motor yang Terdakwa ambil, dikarenakan sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang diletakkan oleh pemilik/ korban di sebelah dirinya yang saat itu sedang tidur di dalam Masjid;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut di parkir di parkiran/ halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang dan pada saat mengambilnya tidak ada orang yang mengetahui;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan Saksi JATMIKO menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO, warna hitam, Nopol:N5114DF milik TERDAKWA, sedangkan alat yang digunakan terdakwa adalah tangan kosong, dikarenakan awalnya terdakwa mengambil kunci kontak asli sepeda motor yang diletakkan di sebelah korban/pemilik yang sedang tidur sedangkan saksi JATMIKO bertugas menjaga di luar halaman masjid guna memastikan keadaan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya motor tersebut Terdakwa dan Saksi JATMIKO bawa ke rumah dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib motor tersebut Terdakwa dan Saksi JATMIKO bawa ke rumah Saksi SUWANDI, dengan tujuan meminta tolong untuk mengadaikan sepeda motor, dan kemudian oleh Saksi SUWANDI sepeda motor tersebut digadaikan;
- Bahwa pada saat saksi JATMIKO meminta tolong kepada Saksi SUWANDI untuk menggadaikan motor tersebut terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik teman terdakwa LAMBANG PRIBADI yang merupakan teman saksi Jatmiko dimana pada awalnya Saksi SUWANDI tidak mau, dikarenakan saksi JATMIKO paksa selanjutnya Saksi SUWANDI mau, kemudian Saksi SUWANDI meminta tolong kepada keponakanya untuk mencari orang yang mau menerima gadai;
- Bahwa saksi JATMIKO tidak kenal dan tidak mengetahui siapa keponakan Saksi SUWANDI, yang mana saat itu saksi JATMIKO bersama-sama dengan terdakwa meninggalkan motor kepada Saksi SUWANDI, kemudian keesokan harinya saksi Jatmiko diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi SUWANDI, dan uang tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merupakan uang hasil gadai sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUWANDI motor hasil curian tersebut digadaikan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi SUWANDI uang gadai tersebut hanya diserahkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Jatmiko dikarenakan perjanjian awal, bila laku lebih dari 1 (satu) juta, sisanya saksi Jatmiko suruh membawa orang yang gadai, sehingga saat itu saksi Jatmiko hanya menerima Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil gadai tersebut saksi Jatmiko berikan kepada Saksi SUWANDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) saksi Jatmiko bagi berdua dengan Terdakwa LAMBANG PRIBADI masing-masing mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut sudah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Jatmiko melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan.
 - Bahwa video rekaman CCTV Masjid An Nur yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **LAMBANG PRIBADI** yaitu yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan



diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JATMIKO telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut di parkir/ halaman tepatnya di depan pintu masuk jamaah perempuan di Masjid An Nur Jalan Sukapura Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang yaitu berupa 1 (satu) unit Honda BEAT warna putih-orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan Saksi JATMIKO menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO, warna hitam, Nopol:N5114DF milik Terdakwa LAMBANG PRIBADI kemudian mengetahui ada sepeda motor di depan gerbang Masjid timbulah niat keduanya untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah mengamati sepeda motor tersebut terkunci terdakwa dan saksi Jatmiko melihat sekeliling dan ternyata ada seorang wanita yang sedang tidur di masjid dan disebelahnya tergeletak sebuah kunci sepeda motor kemudian Terdakwa LAMBANG PRIBADI mengambil kunci tersebut dan mencobanya pada sepeda motor yang di parkir di depan gerbang dan ternyata cocok sedangkan saksi Jatmiko bertugas mengawasi keadaan di luar masjid; Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya motor tersebut Terdakwa dan Saksi Jatmiko bawa ke rumah dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib motor tersebut Terdakwa dan Saksi Jatmiko bawa ke rumah Saksi SUWANDI, dengan tujuan meminta tolong untuk mengadaikan sepeda motor, dan kemudian oleh Saksi SUWANDI sepeda motor tersebut digadaikan;

Menimbang, Bahwa menurut keterangan Saksi SUWANDI motor hasil curian tersebut digadaikan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi SUWANDI uang gadai tersebut hanya diserahkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Jatmiko dikarenakan perjanjian awal, bila laku lebih dari 1 (satu) juta, sisanya saksi Jatmiko serahkan kepada orang yang gadai, sehingga saat itu saksi Jatmiko hanya menerima

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); Bahwa uang hasil gadai tersebut saksi Jatmiko berikan kepada Saksi SUWANDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) saksi Jatmiko bagi berdua dengan terdakwa LAMBANG PRIBADI masing-masing mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jatmiko yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda BEAT warna putih-orange Nopol:W3325CM tahun 2014 Noka:MH1JFM22XEK072743, Nosin:JFM2E2058366 milik saksi Amalia Karnaini tanpa ijin dari pemilinya dan kemudian sepeda motor tersebut di gadaikan melalui saksi Suwandi seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) demikian juga dengan saksi Jatmiko kemudian sisa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Suwandi, telah memenuhi unsur **Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat-1 ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) DVD rekaman CCTV ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih ;
- Oleh karena barang bukti tersebut masih di pergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara untuk terdakwa Jatmiko Agung Prayoga maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam berkas perkara Jatmiko Agung Prayoga.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lambang Pribadi** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) DVD rekaman CCTV ;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi N5114DF.**Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa JATMIKO AGUNG PRAYOGA.**
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 26 April 2020, oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Erfan Setianas, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Djuanto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18